

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup secara individual. Sudah menjadi kodratnya kalau manusia atau makhluk hidup lainnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Langit dengan bumi, siang dengan malam, dan manusia yang juga diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Melihat pentingnya pernikahan, tidak heran disetiap daerah mempunyai tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan pernikahan menjadi arena untuk meneguhkan identitas kultural seseorang. Oleh karena itu, pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sakral dalam hidup, maka terdapat tradisi didalam pelaksanaannya disetiap suku atau daerah.¹

Tradisi merupakan suatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk mendirikan petunjuk agama dalam

¹ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hal. 5

rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki adat hukumnya masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah hukum adat.²

Pada era modern saat ini yang semuanya serba teknologi canggih, dan syariat Islam pun sudah sempurna akan tetapi bagi masyarakat atau orang-orang Jawa yang jiwanya sudah menyatu dengan tanah pulau Jawa, mereka masih erat dengan sikap dan tingkah laku orang-orang Jawa terdahulu yang diwariskan oleh nenek moyang tanah Jawa, bahkan orang-orang Jawa tulen tersebut berkeyakinan betapa pentingnya budaya-budaya dan adat adat Jawa untuk kehidupannya. Meskipun orang-orang Jawa tersebut mengakui telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, dan semua tindakan yang tersebut di atas bukanlah yang termasuk dari ajaran-ajaran syariat Islam, tetapi adat peninggalan dari ajaran-ajaran hindhu-budha yang masih

² *Ibid.*, hal. 5

melekat dengan kepercayaan animisme dinamisme tersebut masih dijaga dan dilaksanakan serta dipercayai dan diyakini oleh mereka.

Setiap perkawinan pada adat Jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesnya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang dijalaninya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata-kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat dikatakan sebagai ucapan yang suci yang mengandung ilham dan wahyu. Keberadaan mitos yang telah berlalu pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti kualat atau sering disebut dengan kata paman.³

Pola pikir masyarakat yang sudah berkembang tentunya melihat sebuah realita yang terjadi yang dapat dijangkau oleh nalar dari masyarakat sendiri, tanpa harus memikirkan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka dengan masih mempercayai suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang dilakukan di kalangan masyarakat seolah-olah menjadi norma yang mengikat. Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan

³ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 14

belajar serta keseluruhan hasil dari budi dan karyanya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhayah, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau akal, dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.⁴

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, baik berupa, perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu seakan-akan menjadi penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Adat pernikahan balik winih merupakan larangan pernikahan jika ayah dan ibu mempelai laki-laki berdomisili di luar daerah asal ayah alias rumah kakek dan nenek mempelai laki-laki kemudian mempelai perempuan berasal dari desa asal ayah mempelai laki-laki tadi, begitu juga sebaliknya. Konon tradisi adat tersebut sudah menjadi kepercayaan masyarakat desa di beberapa wilayah, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat dan turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua belah pihak menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam kehidupan berumah tangga.⁵

⁴ Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 19.

⁵ Mahmud Huda, *Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama*, Vol. 7, Hukum Keluarga Islam, 2022, hal 18

Musibah malapetaka yang dimaksudkan diantaranya yaitu suami atau istri meninggal dalam waktu dekat setelah pernikahan berlangsung. Kalau tidak menimpa suami atau istri, maka orang tua dari suami atau istri meninggal dalam waktu dekat setelah orang tua dari berlangsungnya pernikahan kebo balik kandang. Atau dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, keluarga dari pernikahan kebo balik kandang tidak mendapatkan kesejahteraan dalam hal ekonomi dan kesehatan. Sehingga kehidupan keluarga mereka terlunta-lunta, akibatnya selalu mengalami kesulitan dalam segala bidang dan menjadi tidak bahagia.⁶

Menurut pandangan ulama larangan pernikahan adat kebo balik kandang ini boleh dipercayai apabila memang masih tahap mencari pasangan, dalam arti apabila memang masih bisa dihindari mendapatkan calon yang bertempat tinggal di daerah asal ayah, maka lebih baik di hindari menurut beberapa ulama adat yang untuk tingkah *iktiyar* atau masih mencari pasangan dan elum ada tingkat *dhorurot* pada dasarnya adat jawa yang tidak bertentangan dengan islam maka di jalani saja, kalau sudah tingkat bahaya, jika ada dua orang yang sudah saling suka kemudian ternyata ditemukan bahwa mereka melanggar nikah balik winih dan orang tuanya tidak setuju karena ada larangangan tersebut, maka islamlah yang harus di menangkan karena dhorurot, nanti ditakutkan akan terjadi perzinahan. Jadi jika ada yang tidak menghiraukan larangan pernikahan tersebut dan benar-

⁶ *Ibid.*, hal. 18

benar berani, tidak masalah. Biasanya yang menjadikan ampuhnya larangan tersebut adalah jika saat berangkat sudah was-was, kemudian ketika jenjang pernikahan dan ada permasalahan, langsung dikaitkan dengan larangan pernikahan adat tersebut. Padahal semua rumah tangga mengalami permasalahan.

Adat nikah balik winih sebenarnya tidak ada dalam islam jadi menurut ulama adat nikah balik winih ini tidak perlu di lanjutkan lagi karena tidak ada istilah atau dalil dalil yang menjelaskan dalam islam. Kemudian terkait dampak negatif dari mitos-mitos jaman dahulu seperti terjadinya musibah kematian, tidak harmonisnya rumah tangga, atau hambatan ekonomi dikarenakan melanggar hukum adat yang ada. Padahal, seperti yang kita tahu, perdebatan dan permasalahan selalu ada di dalam hubungan rumah tangga.

Larangan pernikahan adat balik winih ini tidak ada dalam hukum islam. Hukum islam itu sederhana dan tidak menyulitkan bagi pemeluknya. Adapun rukun nikah ada 5, yaitu : adanya kedua mempelai, wali, ijab qobul, mahar dan saksi.⁷

Sejalan dengan hukum positif di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.

⁷ *Ibid.* hal 22

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menanamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara dengan nenekna.
- c. Behubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu /bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi /paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, di larang kawin.⁸

Perkawinan tidak boleh di lakukan apabila melarang ketentuan ketentuan yang telah di tetapkan adapun dalam poin f dalam pasal yang telah di sebutkan di atas apabila agama membolehkan adanya pernikahan kerana telah memenuhi syarat syarat yang berlaku namun peraturan di suatu daerah melarangan maka ulama sepakat untuk tetap di laksanakan pernikahan tetap di laksanakan. Islam tidak melarang pernikahan beda suku, budaya dan daerah maupun ras tetapi tradisi bukanlah suatu yang harus di khawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jaquh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**“PERSEPSI ULAMA TERHADAP LARANGAN NIKAH BALIK WINIH
(Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di jelaskan pada konteks penelitian maka fokus dan pernyataan penelitian yang di ambil penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika tradisi nikah balik winih di Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana larangan tradisi pernikahan balik winih di Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tradisi nikah balik winih di Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut pandangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari peneltian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi nikah balik winih di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten blitar menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui larangan tradisi pernikahan balik winih di Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui dinamika terhadap tradisi nikah balik winih di Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian yang sudah peneliti paparkan maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca mengenai larangan nikah balik winih dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan menegtahui dan dapat di jadikan sebagai sarana menambah keiulmuan dan dapat memberikan manfaat khususna kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan di harapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Secara Praktik

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulunggagung dan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya, dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi. Hasil penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Persepsi Ulama Terhadap Larangan Nikah Balik Winih (Studi Kasus Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. Untuk Menghindari pembahasan serta menghindari kesalah pahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui hal-hal melalui panca indranya dalam penelitian ini persepsi di artikan sebagai pandangan dan tanggapan tokoh agama setempat tentang pernikahan balik kandang.

2. Ulama

Ulama adalah seseorang yang menguasai ilmu agama dalam penelitian ini ulama adalah tokoh agama yang berada di daerah tempat penelitian.

3. Nikah

Dalam penelitian ini nikah adalah ikatan hubungan perkawinan antara laki laki dan perempuan baik secara agama maupun negara.

4. Balik Winih

Dalam penelitian ini balik winih di artikan larangan pernikahan antara laki laki dan perempuan yang salah satu orang tua mempelai berasal dari daerah pasanganya atau sebaliknya, yang di mana larangan ini akan

memberikan dampak bagi perjalanan rumah tangga secara pandangan adat jawa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Sistematika Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama yakni:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas Upaya Pasangan suami istri dengan perbedaan usia jauh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga: Perspektif keluarga sakinah yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan

didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Dalam bab ini membahas tentang kajian “Persepsi Ulama Terhadap Nikah Balik Winih (Studi Kasus Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitarl)”, Dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan terkait penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan pandangan tentang Persepsi Ulama Terhadap Nikah Balik Wilih (Studi Kasus Desa Kebunagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).

BAB V Pembahasan, Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

BAB IV Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar rujukan, lampira-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.